

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Pewaris merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Penerusan ini bukan berarti penerusan harta kekayaannya saja tetapi juga kewajiban-kewajiban dari pewaris yang belum terselesaikan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 162/Pdt. G/2018/PTA.Bdg terkait masalah sengketa waris

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Perdata, Harta Warisan, Pewaris